



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/353 /X /2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KEGIATAN PERLUASAN AREAL (CETAK SAWAH)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan perluasan lahan merupakan kebijakan dalam rangka ketahanan pangan nasional, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sehingga memerlukan langkah-langkah konkrit di lapangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan perluasan areal (cetak sawah) di Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Tim Pembina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5622/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5227/018-08.4.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011

3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

4. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

- a. mensosialisasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perluasan areal (cetak sawah) terhadap (Tim Teknis Kabupaten, Petugas Teknis Lapangan dan Ketua Kelompok tani penerima dana bansos);

- b. melakukan verifikasi kelompok tani penerimaan dana Bansos kegiatan perluasan areal (cetak sawah);
- c. memberikan rekomendasi untuk :
 - 1) Penetapan kelompok tani dan Petugas Teknis Lapangan yang sudah diverifikasi ;
 - 2) Penetapan kelompok tani yang memenuhi syarat penerima dana bansos kegiatan perluasan areal (cetak sawah) untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
- d. mengevaluasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kelompok tani dan Rencana pelaksanaan pemanfaatan dana bansos;
- e. menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan kegiatan perluasan areal (cetak sawah) dalam hal :
 - 1) Pencairan dan pemanfaatan dana bansos;
 - 2) Pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Tim Teknis Kabupaten, Petugas Teknis Lapangan dan kelompok tani penerima dana bansos;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Kegiatan Perluasan Areal (cetak sawah) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 September 2012

WAKIL BUPATI LUWU UTARA, 


INDAH PUTRI INDRIANI

TEMBUSAN :

1. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara (Sebagai Laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Sukamaju, Mappadeceng, Baebunta, dan Malangke di Tempat;
7. Kepala BP3K Sukamaju, Mappadeceng, Baebunta, dan Malangke di Tempat;
8. Kepala Desa Sumber Baru, Uraso, Salulemo, Tolada, Benteng dan Salekoe di Tempat;
9. Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/53 /X /2012

TENTANG

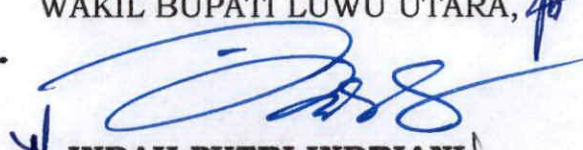
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL (CETAK SAWAH) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN NAMA TIM PEMBINA

- I. Ketua : Wakil Bupati
II. Wakil Ketua : Kepala Bappeda
III. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian
IV. Anggota : 1. Kepala BKP3
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
3. Kepala BPN
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan
6. Kepala Bidang Peternakan
7. Kasi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
8. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
9. Kasi Perlindungan Tanaman Pangan
10. Ir. H. Muhammad. R, M.Si (Staf Dinas Pertanian)
11. Koordinator POPT

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

WAKIL BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI